

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI
RIKA OKTALIA
NPM. 1921020487**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Fakultas Syariah

Oleh
RIKA OKTALIA
NPM. 1921020487

Program Studi: Hukum Tata Negara (*SiyasahSyar'iyah*)

Pembimbing I: Dr. Iskandar Syukur, M.A
Pembimbing II :Dr. Hervin Yoki Pradikta, M,H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Peran melindungi seorang anak bukan hanya terpaku pada orang tua, namun masyarakat dan pemerintah memiliki peran untuk melindungi, menjaga, dan memenuhi hak-hak anak. Sebagaimana salah satu upaya pemerintah untuk melindungi anak dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu 1). Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)

2). Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui 1). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung) 2). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yakni semua data yang telah dipaparkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.

Dari hasil pembahasan dapat kita simpulkan bahwasanya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan program tapi belum maksimal untuk anak jalanan sehingga secara tidak langsung

Dinas Sosial mempunyai peran terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak jalanan. Dan dalam perspektif *fiqh siyasah* Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ajaran Islam, Sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam bahwa anak jalanan dan pengemis mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan keadilan.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Anak, Fiqh Siyasah



SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika Oktalia
NPM : 1921020487
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan Orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya. Supaya dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023
Yang Menyatakan



Rika Oktalia
NPM. 1921020487



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di
Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh
Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung)**
Nama : Rika Oktalia
NPM : 1921020487
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqosahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

NIP. 196603301992031002

NIP. 198802182018011002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”, disusun oleh Rika Oktalia, NPM. 1921020487, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyash Syar’iyyah*), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 25 Juli 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, Sesungguhnya Allah memberi pengajaran dan sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(Q.S An-Nisa :58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin berkat usaha serta doa-doa dari orang tua akhirnya tugas akhir yang berupa skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan berjalan lancar. Rasa syukur yang tak hentinya terucapkan atas kehadiran Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada makhluk-Nya. Untuk itu sebagai ungkapan terimakasih atas dukungan dan bantuannya penulis mempersembahkan skripsi kepada:

1. Orang tua ku tercinta, Pintu Surgaku Sumarni S.Pd adalah sosok ibu yang tegar, yang selalu memberikan dukungan serta memberikan semangat yang luar biasa, dan ibu adalah alasan terkuat setiap langkah ku untuk menyelesaikan pendidikan ini. Dimana hasil keringatnya lah yang mampu membiayai selama kuliah di UIN Raden Intan Lampung selalu menguatkan ku sepenuh jiwa raga, merawatku, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan mendoakanku agar selalu ada dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Ketiga saudara dan saudariku, Jeni Krismayanti, Eprian Susanta dan Epriyana Susanti yang selalu mendoakanku, Serta keluarga besar kakek Alpi. Berkat doa dan dukungan baik moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau Lampung Barat, Pada Tanggal 20 Oktober 2000, Anak Kedua dari 4 bersaudara. Pendidikan yang pernah ditempuh penulis.

1. SD N Turgak, Kabupaten Lampung Barat lulus pada tahun (2013)
2. SMP N 01 Liwa, Kabupaten Lampung Barat lulus pada tahun (2016)
3. SMA N 01 Liwa, Kabupaten Lampung Barat lulus pada tahun (2019)
4. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan S1 (sarjana) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

Bandar Lampung, 14 Juni 2023
Yang Menyatakan

Rika Oktalia
NPM. 1921020487

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidaya-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benerang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)**”. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.S.I. selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.

4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Ibu Sriwati, S.Pd. Ibu Evazayati, S.Sos dan seluruh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Wahyu Lailatul Jannah, Ajes Priatama dan Dendi Ari Sulendra yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan dalam membuat skripsi ini,

Semoga amal kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SubhanaWata'Ala. Penulis sangat menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di Bidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023

Rika Oktalia
NPM. 1921020487

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penelitian	21
BAB II. LANDASAN TEORI.....	23
A. Fiqh Siyasah.....	23
1. Pengertian Fiqh Siyasah	23
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	24
3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.....	27
4. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah	30
B. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	35
1. Pengertian Anak	35

2. Perlindungan Anak	36
3. Hak-hak Anak.....	41
BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	51
1. Sejarah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	51
2. Visi dan Misi Dinas Sosial.....	52
3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	53
4. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	58
B. Implementasi Perlindungan Anak oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	58
BAB IV. ANALISIS PENELITIAN.....	63
A. Analisis Penerapan Perlindungan Anak oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	63
B. Tinjauan Fiqh Siyasah mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.	67
BAB V. PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR RUJUKAN	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Nama Pengemis	60
3.2 Lokasi Mengemis	62
3.3 Waktu dan Pendapatan Mengemis.....	62



DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2022	31
--	----



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab tersebut. Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan dalam memahami judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah “ Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).

Guna memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan serta kekeliruan maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan.¹
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

3. Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.³
4. Perspektif adalah cara pandang/wawasan seseorang dalam menilai masalah yang terjadi di sekitarnya.⁴
5. Fiqh Siyasah adalah sudut pandang salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa maksud dari “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)” adalah meneliti tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Fiqh Siyasah yang akan dilakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

² Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), 3.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2008.

⁴ Dessy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2005), 336.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

B. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan datang, yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pembuatan pondasi, dan pendirian tiang pancang, yang dapat disebut juga periode pembentukan watak kepribadian dan karakter diri seseorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁶

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga kerja disebutkan Pengertian anak yaitu: Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dari dua pengertian tentang anak menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umur belum mencapai 18 tahun.

Dalam konvensi hak anak atau lebih dikenal Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dijelaskan bahwa “Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: Retrika Aditama, 2008), 1.

Dasar 1945 dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).⁷

Hak Asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas kelangsungan hidupnya.⁸

Selain itu juga diperkuat di dalam pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu: *fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*

Perwujudan generasi muda yang berkualitas berimplikasi pada umumnya perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak dan hak yang dimiliki oleh anak, Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian tak terpisahkan dari karunia itu, Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orangtua untuk anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan

⁷ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 4.

⁸ Zakarya Ahmad, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), 327.

menyayangi anaknya.⁹ Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam keluarga, karena anak adalah generasi dan harapan orang tuanya di kemudian hari.¹⁰ Dan sebagai potensi, tunas, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Perlindungan anak adalah segala sesuatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.¹¹ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Peran dalam melindungi seorang anak bukan hanya terpaku pada orang tua, masyarakat dan pemerintah memiliki peran untuk melindungi, menjaga, dan memenuhi hak-hak anak. Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi anak dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyebutkan “ Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

⁹ Ibnu Ansyori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 15.

¹⁰ A. Sumiyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Kini Dan Akan Datang* (Jakarta: Premadamedia Group, 2014), 38.

¹¹ Pide, *Hukum Adat Kini Dan Akan Datang*.

Anak jalanan sebagai salah satu anak yang tidak memperoleh perhatian, perlindungan, dan pemeliharaan sebagai mestinya, sehingga mengakibatkan perkembangan pribadi yang salah (tidak normal). Keberadaan anak jalanan di karenakan pelantaran dari keluarga yang diwujudkan dalam bentuk ketidakmampuan keluarga.

Anak jalanan bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan, namun di sebabkan faktor keluarga, yaitu anak kurang mendapat perhatian memadai dari kedua orang tuanya. Padahal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 telah menegaskan tentang kesejahteraan anak, bahwa anak merupakan potensi serta penerus cita-cita penerus perjuangan bangsa indonesia.¹²

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 10 orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagai termaksud dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat di cabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak, Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9. Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

¹² Ibid.

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". (Q.S. An-Nisa/4 : 9).

Menurut Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitab Tafsir Al-Jalalain menafsirkan dengan:¹³ (Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya meninggalkan) artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepeninggal mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak yang masih kecil-kecil (mereka khawatir terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak yatim itu hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingin lakukan orang terhadap anak-anak mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang yang hendak meninggal (perkataan yang benar) misalnya menyuruhnya seperti bersedekah kurang dari sepertiga dan memberikan selebihnya untuk para ahli waris hingga tidak membiarkan mereka dalam keadaan sengsara dan menderita.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, manusia juga membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Salah satunya dengan cara mendapatkannya yaitu dengan bekerja. Akan tetapi kenyataannya seiring berkembangnya zaman untuk mencari pekerjaan begitu sulit. Keterbatasan peluanglah yang menyebabkan golongan lemah semakin terpuruk dalam kemiskinan. Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islam sebagai agama mutlak akan segala kebenaran memperoleh manusia akan

¹³ Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Al-Jalalain* (Kairo: Labnan Nasyirun, 2003), 78.

mencari harta benda sebanyak-banyaknya yaitu dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan.

Perlindungan anak dalam pandangan Islam di dasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Tujuan perlindungan anak adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak dalam tumbuh kembang potensinya agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan berbudi pekerti mulia. Adapun tujuan perlindungan anak dalam Islam adalah untuk keselamatan anak agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia.¹⁴ Perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam lebih bersifat komprehensif yang mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa.¹⁵

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh penulis, bahwa masih banyak terlihat gejala-gejala sosial yang terjadi di lapangan terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Masih ada anak jalanan yang terlantar maupun yang hidup di garis kemiskinan.
2. Masih ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak jalanan masih sering terjadi.
3. Masih ada anak-anak yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta.

Sehubungan dengan permasalahan gejala-gejala sosial di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota

¹⁴ Heri Irwansyah, "Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022" (2021).

¹⁵ Akhmad Farid Mawardi Sufyan, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, n.d., 12.

Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan fokus penelitian ini yaitu, Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).

2. Sub Fokus Penelitian

Dari fokus penelitian diatas, maka dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada penelitiannya yaitu bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung). Penelitian merumuskan Sub Fokus Penelitian yaitu, Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Untuk menjelaskan suatu permasalahan agar tidak terjadi salah penafsiran maka diperlukan rumusan masalah, Dari rumusan masalah diharapkan kita lebih mudah menyusun langkah-langkah berikutnya. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan apa yang akan dicapai dari hasil akhir dari penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).
2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk mengetahui Penerapan Undang-Undang dan Tinjauan *Fiqh Siyasah* mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota

Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan penulis melihat ada yang membahas tentang Perlindungan Anak seperti skripsi dibawah ini, yaitu:

1. Skripsi karya Yoga Alvin Andrian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum disnaker Kota Tangerang telah melakukan pengawasan dan sosialisasi perlindungan pekerja anak.¹⁶ Meskipun pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang untuk mencegahnya, masih banyak dibawah umur yang bekerja dengan upah, dan perjanjian yang tidak sesuai. Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai Perlindungan hukum bagi pekerja anak akan tetapi bedanya adalah penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan hukum

¹⁶ Yoga Alvin Andrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang* (Tangerang: Universitas Hidayatullah Jakarta, 2021).

dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah. Sementara yang penulis kaji adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

2. Skripsi Karya Mahardika Kusuma Dewi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerjaan para pelaku yang tidak bertanggung jawab mempekerjakan anak tidak boleh sebagai mana mestinya sehingga ini sangat membahayakan dan merugikan bagi anak. Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap tindak pidana mempekerjakan anak masih belum efektif di kota Makassar, terbukti dengan adanya ditemukan beberapa pekerja anak di berbagai sektor industri namun tidak satupun yang diberikan sanksi pidana padahal mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut adalah termasuk dalam tindak pidana serta ini akan menambah lebih banyak lagi jumlah pekerja anak.¹⁷ Persamaan antara peniliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai tindak pidana mempekerjakan anak akan tetapi bedanya adalah penelitian terdahulu membahas tindak mempekerjakan anak sebagai buruh di Kota Makassar. Sementara yang penulis kaji adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 35

¹⁷ Marhandika Kusuma Dewi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), 13.

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

3. Skripsi karya Maryanto yang berjudul “*Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan IKATRINA Kabupaten ponorogo (Kajian Implementasi UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak)*”. Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan pengasuhan anak di Yayasan Ikatrina dan bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak pada Panti Asuhan Ikatrina sebagai lembaga pengasuhan. Bahwa kepengasuhan hanya terbatas pada masalah pemeliharaan dan pendidikan anak saja, sedangkan dalam mengimplementasikan UU Perlindungan Anak Panti Asuhan Ikatrina bertanggungjawab baik dari segi pendidikan moral, kepribadian, Sebagai upaya mengentaskan anak yatim dan terlantar maka Panti Asuhan Ikatrina memberikan keterampilan dan membantu memperoleh pekerjaan.¹⁸ Persamaan teori yaitu meneliti tentang Perlindungan Anak akan tetapi bedanya adalah penelitian terdahulu membahas tentang Pengasuhan Anak pada Panti Asuhan *IKATRINA* Kabupaten ponogoro. Sementara yang penulis kaji adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Fiqh Siyasah.
4. Jurnal karya Abdul Hadi, STAIN Watampone Prodi PAI, An-Nisa’, Volume IX Nomor 2 Desember 2016 yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Keluarga

¹⁸ Maryanto, “Penasuhan Anak Pada Panti Asuhan IKATRINA Kabupaten Ponorogo Kajian Implementasi UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2014), 26.

dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Permasalahan yang terkandung dalam penelitian tersebut terletak pada hak-hak anak terhadap pendidikan dalam keluarga yang kurang ditekankan di masa ini. Pendidikan keluarga harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan berakhlak mulia.¹⁹ Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai Perlindungan hukum bagi pekerja anak akan tetapi bedanya adalah penelitian terdahulu membahas Nilai-nilai Pendidikan Keluarga dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara yang penulis kaji adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

5. Jurnal karya Imran Siswadi, Magister Hukum FH UII Yogyakarta, *al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, September-Januari 2011 yang berjudul “ Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”. Anak adalah amanah Allah yang wajib ditangani secara benar. Namun saat ini banyak anak yang diabaikan dan dibiarkan seperti layaknya hewan, maka ia akan menderita dan rusak. Secara keseluruhan konsep pendidikan dalam islam merupakan bentuk konsep yang memiliki kualitas atau sebab-akibat (hubungan timbal balik) jadi anak menyantuni dan mendoakan

¹⁹ Abdul Hadi, “Nilai-Nilai Pendidikan Keluarga Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” IX (2016): 101.

orang tua sebagai konsekuensinya dari sikap orang tua terhadap anak ketika masih kecil. Oleh karena itu orang tua mendapatkan hak dari anak. Begitu pula sebaliknya anak memberikan hak orang tua karena anak telah mendapatkan haknya, yaitu pendidikan dengan penuh kasih sayang, keikhlasan, kelembutan, dan keridhoan dari orang tua.²⁰ Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai Perlindungan hukum bagi pekerja anak akan tetapi bedanya adalah penelitian terdahulu membahas Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM²¹. Sementara yang penulis kaji adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tatacara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.²¹ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*), atau kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian yang kemudian dianalisis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif

²⁰ Imran Siswadi, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM" XI, No 2 (2011): 225.

²¹ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 21.

yang bertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.²²

Penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan fenomena yang terjadi di lapangan.²³

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh, adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama atau yang diperoleh langsung dari sumber asli.²⁴ Hasil tersebut biasanya melalui wawancara, observasi dan pendapat dari narasumber. Dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau orang yang dijadikan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang menjadi dari masalah dalam penelitian ini yaitu berupa:

- 1) Data primer terdiri dari data yang di peroleh dari buku-buku teori fiqh siyasah, buku-buku hukum positif, dan jurnal hasil penelitian.
- 2) Data sekunder dari situs webdite online.

²² Muhtadi dkk, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 310.

²³ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 310.

²⁴ Syarifuddin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 73.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.²⁵ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung baik itu kepala bidang, masyarakat, dan anggota di bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang di ambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi satu persatu.²⁷

Adapun teknik sampling (pengambilan sampel) yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* teknik ini berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Peneliti

²⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015, 120.*

²⁶ Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Ofside, 2010), 21.

²⁷ Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian.*

memilih subjek penelitian berdasarkan lokasi dari pada problem yang diperoleh peneliti pada saat pra-penelitian dari objek kajian yang sesuai pada penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Subjek yang dijadikan sebagai sumber data untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini peneliti mengambil 10 orang, yaitu terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Sosial, 1 orang Sekretaris Dinas Sosial, 1 orang Kasubbag Perencanaan dan Program, 1 orang Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 1 orang Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia, dan 5 masyarakat yang terdiri dari 1 orang Penasehat Anak dan 4 orang Anak.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan tipe pertanyaan terbuka (*open-ended-questions*). Wawancara terstruktur terbuka digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh dan peneliti tidak menyediakan pilihan jawabannya. Hal ini dilakukan untuk menggali data lebih dalam dari responden oleh karena itu, dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur terbuka ini setiap

responden diberi pertanyaan dan peneliti mencatat hasilnya.²⁸ Wawancara tersebut diajukan kepada pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Pengolahan Data

Data-data yang relevan dengan judul terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pergerakan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan, Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar dan relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.²⁹

²⁸ Cholid Nurbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 10.

²⁹ Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Grafindo Persada, 2020), 56.

- b. Rekontruksi data, (*Recontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematika data (*Systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁰

6. Metode Analisis Data

Analisis data ini bermaksud untuk memperoleh kesimpulan akhir dalam laporan penelitian, berdasarkan serangkaian data yang sudah diperoleh, baik secara langsung maupun melalui kajian pustaka, agar bisa menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung). Dengan cara sebagai berikut:

- a. Reduksi data dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diambil.
- b. Setelah data terkumpul, Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif(berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian dirancang agar informasi-informasi yang penting dari penelitian bisa tersusun secara rapi dan mudah dipahami.

³⁰ Amirullah Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

- c. Tahap menarik kesimpulan dimana peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang sudah dilakukan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini dibuat sistematika yang diharapkan akan lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang dimana setiap bab mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum gambaran sistematika nya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN memaparkan pengesahan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian yang dilakukan, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode yang dilakukan dalam penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI memaparkan landasan teori untuk menggambarkan posisi penelitian yang dilakukan terhadap hasil penelitian lain.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, gambaran umum objek yang diteliti, penyajian data penelitian disertai dengan pembahasan yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang disusun.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN memaparkan analisis data penelitian dan temuan yang dilakukan penelitian.

BAB V PENUTUP memaparkan kesimpulan penelitian yang dilakukan disertai dengan saran untuk pembaca maupun penelitian selanjutnya yang berminat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafquhu-fiqhan, yang berarti “paham yang mendalam” atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata siyasah berasal dari kata “sasa”, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau siyasah istilah dalam Bahasa Arab dikaitkan dengan otoritas politik atau pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³¹ Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³²

Secara terminologi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di perbolehkan dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya, al-Qur’an dan sunnah).³³

³¹ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

³² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), bk. 21.

³³ Pulungan, *Fiqh Siyasah*.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat, kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Siyasah secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberi batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah*” mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.³⁴

Dari uraian tentang *Fiqh* dan *Siyasah* maka dapat di tarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka jika kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasan ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara

³⁴ Ibid.

pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.³⁵

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut *Imamal-Mawardi*, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *al-Ahkamal-Sulthaniyyah*, maka dapat di ambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

a. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

b. *Siyasah maliyah* adalah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

c. *Siyasah Qadla'iyah*

Siyasah qadla'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.

³⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, n.d., 45.

d. *Siyasah Harbiyyah*

Siyasah Harbiyyah adalah yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan senjata.

e. *Siyasah 'Idariyah*

Siyasah 'Idariyah adalah bidang yang berkaitan dengan administrasi negara. Kata '*idariyah*' berasal dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.³⁶

Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *Fiqh Siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.³⁷ Abdul Wahhab Khalaf membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (lembaga peradilan).
- b. *Siyasah Dauliyyah* (hubungan politik luar negeri).
- c. *Siyasah Maliyyah* (keuangan).³⁸

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, yaitu Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa obyek

³⁶ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), 49.

³⁷ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 49.

³⁸ Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi dan Al-Ahkam As-Sulthaniyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Daarul Falah, 2017), 50.

kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran ini dengan jiwa *syari'ah* yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari *nash-nash* yang merupakan *syari'ah amah* yang tetap. Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang beserta penerangannya yaitu:

- 1) Politik pembuatan perundang-undangan.
- 2) Politik hukum.
- 3) Politik peradilan.
- 4) Politik moneter/ekonomi.
- 5) Politik administrasi.
- 6) Politik hubungan internasional.
- 7) Politik pelaksanaan perundang-undangan.
- 8) Politik peperangan.³⁹

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Dalam menjalankan pemerintahan didalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya, tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan undang- undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintah yang sesuai syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus

³⁹ Al-Mawardi and As-Sulthaniyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*.

berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spritual (kejiwaan), hal ini sejalan dengan *qaidah fiqh*. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, *syara'* menetapkan prinsip-prinsip *kuliyah* yaitu:⁴⁰

- a. Semua yang mengandung madlarat harus di jauhi atau dihilangkan.
- b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh juga prinsip-prinsip :
 - 1). Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya.
 - 2). Dalam menghilangkan madlarat yang umum ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.
- c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.
- d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.

Pada masa pemerintahan para Khalifah Ar-Rasyidin, mereka menerapkan beberapa prinsip konstitusional, yaitu:⁴¹

- a. Prinsip persamaan hak antar individu rakyat, baik sebagai pejabat atau sebagai rakyat, dalam ketundukan sebagai syariat Islam. Manusia di

⁴⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran; Sejarah Dan Pemikiran, Lembaga Studi Islam Dan Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 20.

⁴¹ Farid Abduh Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 21.

hadapan syariat Allah adalah sama, tidak ada pengistimewaan untuk seseorang siapapun dia;

- b. Prinsip musyawarah, yang diwajibkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadits-hadits Nabi yang shahih sebagai kewajiban keIslaman atas para penguasa dan rakyat;
- c. Prinsip pengawasan atas para aparat khalifah dan itu adalah kewajiban keIslaman;
- d. Prinsip kejujuran bahwa penguasa atau pemerintah wajib jujur dan bersikap amanah terhadap rakyat. Tanpa sifat jujur dan terus terang antara pemerintah atau rakyat pasti tidak akan tercipta makna musyawarah, tidak akan terwujud makna partisipasi politik yang benar dan tidak akan tercipta saling tolong menolong antar keduanya;
- e. Prinsip taat kepada hakim atau pemerintah dalam hal kebaikan dan kewajiban menolak taat dalam hal yang bukan kebaikan atau dalam maksiat;
- f. Prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak berlaku adil;
- g. Prinsip wajib jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah merupakan salah satu sifat yang hanya khusus dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya;
- h. Prinsip menjauhi sifat kufur, umat-umat terdahulu terhadap nikmat-nikmat Allah banyak yang melakukan sifat kufur, tidak menekuni semua perintahnya dan tidak menjauhi larangannya.

Membawa mereka kepada ketakutan dan kelaparan.⁴²

4. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah, siyasah tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultha al-tanfidziyyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam. kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga hal sesuai dengan nash dan kemaslahatan.⁴³

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat

⁴² Khaliq, *Fikih Politik Islam*.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2014, 158.

Undang-Undang tersebut. *Siyasah tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.⁴⁴

Pada sebuah sistem Negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu:

a. *Imamah*

Kata *imamah* biasanya diidentifikasi dengan khilafah. keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah. sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. *Imamah* berasal dari kata umat, jamaknya imam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia sholeh maupun tidak.⁴⁵

b. *Khilafah/khalifah*

Khilafah dalam Islam adalah sistem pemerintahan Rasulullah SAW. sedangkan khalifah adalah pemimpin umat Islam. Atau disebut dengan imam a'zham. Imam a'zham adalah pemimpin

⁴⁴ La Syamsu, "*Al-Sulthah Al-Tasri'iyyah, Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qadha'iyyah*," n.d., (2017), 159.

⁴⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuasiasi Doktrin Politik Islam*.

Negara Islam sedunia atau disebut dengan *khalifah al-muslim*.⁴⁶

c. *Imarah/Amir*

Imarah berarti pemerintahan atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir dimasa khulafaurasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut kata mir didenifisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata mir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqiqah Bani Sa’idah. Gelar Mirul Mukminin disematkan pertama kali kepada khalifah Umar bin al-khattab. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti ulun.⁴⁷

d. *Wizarah/Wazir*

Wizarah diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatakan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern *wazir* memiliki pengertian yang

⁴⁶ Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta, 2014), 117.

⁴⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuasiasi Doktrin Politik Islam*.

sama dengan Menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.⁴⁸

Ruang lingkup *siyasah tanfidziyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyah ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halil wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *siyasah tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulli* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁹ Dasar hukum *siyasah tanfidziyyah*, dasar hukumnya dibagi menjadi lima bagian yaitu:

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47–48.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dan dijelaskan dasar dan dijadikan dasar dalam pembentukan hukum. Para tokoh muslim banyak yang mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling dalam menentukan hukum-hukum lainnya. karena kondisi Al-Qur'an yang tidak pernah mengalami perubahan walaupun perkembangan zaman terus berjalan.⁵⁰

b. Al-Hadist

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁵¹

c. *Ijma'*

Secara etimologi *ijma'* mengandung dua arti yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dan keputusan berbuat sesuatu. Menurut Al-Amidi *ijma'* kesepakatan para ulama dalam

⁵⁰ Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintah Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

⁵¹ HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, n.d., 53.

menetapkan suatu hukum-hukum tertentu dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist.⁵²

d. *Qiyas*

Secara singkat diartikan sebagai penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga duhukumi sama.⁵³

B. Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung

1. Pengertian Anak

Secara umum anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang di kutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.⁵⁴

⁵² HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*.

⁵³ Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, n.d., 47–48.

⁵⁴ Tholib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013), 173.

Pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal adalah telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Convention On The Rights Of Child (1998) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- e. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0-18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

2. Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar

1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak.

Wagiato Soetodjo dalam bukunya *Hukum Pidana Anak* mengklasifikasikannya sebagai berikut.⁵⁵

- a. Bidang hukum melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- b. Bidang pendidikan: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1), Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam pasal 19 dan Pasal 17.
- c. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonasi Tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonasi tanggal 27 Februari 1926 stlb N0. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan orang-orang muda di atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stlb. 1947 No. 208 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.

⁵⁵ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 67–68.

- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁵⁶

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:⁵⁷

a. Perlindungan Di Bidang Agama

Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya dan Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

⁵⁶ Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*.

⁵⁷ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.

b. Perlindungan Di Bidang Pendidikan

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Anak yang memiliki kunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu. Anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib di lindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.

c. Perlindungan Di Bidang Kesehatan

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komperensif bagi anak. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari

upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.⁵⁸

d. Perlindungan Di Bidang Sosial

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya di lakukan oleh Menteri Sosial Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya: dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalainkan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak. Deklarasi Hak Anak juga menghendaki bahwa anak hendaknya menikmati semua hak-haknya, tanpa diskriminasi karena alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya.⁵⁹

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

3. Hak-Hak Anak

Deklarasi Hak Anak juga menghendaki bahwa anak hendaknya menikmati semua hak-haknya, tanpa diskriminasi karena alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya.⁶⁰ Adapun hak-hak yang harus diperoleh anak, yaitu:

a. Hak untuk hidup dan berkembang

Sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut sebagai suatu dosa besar.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk terhindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orangtua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak dan istri dari siksa api neraka.dalam QS At-Tahrim:6 Allah berfirman:

⁶⁰ Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari'ah Dan HAM) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak Di Luar Perkawinan," *Ilmu Hukum* 08 Nomor 0 (2022): bk. 153.

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (QS. At-Tahrim:6)

Athiyah Al-Abrosyi mengomentari ayat di atas dengan mengatakan *“Apapun juga keadaan orangtua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, maka menjaganya dari api akhirat adalah jauh lebih utama.”*

Ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpahkan di neraka kepada orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarangnya. Hal ini relevan dengan sabda Nabi SAW: *“Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka”* (HR Ibnu Jarir dalam Nashib Ulwan, 1985:145).⁶¹

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

“Nafkah” berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian Ahli berpendapat

⁶¹ HM Budiyo, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, n.d., 3–4.

bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal: sedangkan ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.

Para ahli fiqih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: pertama, *nafkah ushul* yaitu bapak, kakek, terus ke atas; kedua, *nafkah furu'* yaitu anak, cucu dan terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat yaitu adik, kakak, terus menyamping; keempat, nafkah istri.

Pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah yaitu, salah satunya adalah anak (nafkah furu'). Orangtua mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu.

Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al-Baqarah: 233 : “ *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*” (QS. Al-Baqarah:233).⁶²

⁶² Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam.”

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa, bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup. Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama disisi Allah.⁶³ Yang membedakan antara mereka adalah ketaqwaannya semata. Allah berfirman dalam QS. Alhujurat:13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ
 شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
 اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu

⁶³ Ibid.

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat:13)

Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman:

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ^ط

Artinya: “Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa” (QS. Al-Maidah:8).

f. Hak mendapatkan cinta kasih

“Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.”⁶⁴

sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya.

⁶⁴ Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari’ah Dan HAM) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak Di Luar Perkawinan,” *Ilmu Hukum* 08 (2022): 156.

g. Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.⁶⁵

Hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 - 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
 - 2) Hak atas pelayanan.
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.

⁶⁵ Marnahakila, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadnahah)," <http://marnahakila.blogspot.co.id/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadnahah.html>, 2020.

- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
 - 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
 - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan hukum.
 - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.⁶⁶
- b. Undang- Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
- 1) Hak atas perlindungan
 - 2) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - 3) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - 4) Bagi anak yang cacat fisik dan mental
 - Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan
 - Bantuan khusus.
 - 5) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 6) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 7) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
 - 8) Hak untuk mendapatkan hukum.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, n.d.

- 9) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 10) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 11) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.⁶⁷
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak Anak diatur dalam Pasal 4- Pasal 18, yang meliputi:
- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 2) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 3) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
 - 7) Hak menyatakan dan didengar pendapat.
 - 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
 - 9) Bagi anak yang penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, n.d.

10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- Diskriminasi
- Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- Penelantaran
- Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
- Ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.⁶⁸

11) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

12) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:

- Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- Pelibatan dalam peperangan.
- Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:

- Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan

⁶⁸ Ibid.

tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.⁶⁹



⁶⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Amirullah Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Ahmad, Zakarya. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta, 2014.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. *Tafsir Al-Jalalain*. Kairo: Labnan Nasyirun, 2003.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad, and Al-Ahkam As-Sulthaniyah. *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Daarul Falah, 2017.
- Andrian, Yoga Alvin. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang*. Tangerang: Universitas Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Ansyori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Anwar, Dessy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2005.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, n.d., 3–4.

Dewi, Marhandika Kusuma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh." Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Dita (Pengemis Anak), Jl. Soekarno-Hatta,

Djazuli. *Fiqh Siyasa*, n.d.

———. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, n.d.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

dkk, Muhtadi. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Evazayati. "Hambatan Perlindungan Anak Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung." n.d.

Ezmir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Grafindo Persada, 2020.

Farida. "Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung." n.d.

Gita (Pengemis Anak), Jl. Sultan Agung,"n.d.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2008.

———. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Retrika Aditama, 2008.

Hadi, Abdul. "Nilai-Nilai Pendidikan Keluarga Dalam UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak" IX (2016): 101.

HR. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, n.d.

Ibrahim, Khalid. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintah Islam*. Surabaya: Risalah Gusti,

1995.

Indra (Pengemis Anak). “Jl. Sultan Agung.” n.d.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

———. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Irwansyah, Heri. “Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022,” 2021.

Khaliq, Farid Abduh. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.

Marnahakila. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadnahah).” <http://marnahakila.blogspot.co.id/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadnahah-.html>, 2020.

Maryanto. “Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan IKATRINA Kabupaten Ponorogo Kajian Implementasi UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2014.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Nurbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

“Peraturan Walikota No.45 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.” n.d.

Pide, A. Sumiyaman Mustari. *Hukum Adat Kini Dan Akan Datang*. Jakarta: Premadamedia Group, 2014.

Pradikta, Hervin Yoki. “Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari’ah Dan HAM) Dalam Putusan

- Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak Di Luar Perkawinan.” *Ilmu Hukum* 08 (2022): 156.
- . “Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari’ah Dan HAM) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak Di Luar Perkawinan.” *Ilmu Hukum* 08 Nomor 0 (2022): 153.
- Prinst, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran; Sejarah Dan Pemikiran, Lembaga Studi Islam Dan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- . *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- S.Pd (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial), Sriwati. “Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Perlindungan Anak.” n.d.
- S.Sos (Penasehat Anak), Suhendri. “Fenomena Eksploitasi Anak.” n.d.
- Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Sangaji, Etta Mamang. *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Ofside, 2010.
- SE (Kepala Dinas), Sahriwansah. “Sejarah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.” n.d.
- Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Selly (Pengemis Anak). “Jl. Soekarno-Hatta.” n.d.
- Setiadi, Tholib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung:

- Alfabeta, 2013.
- Siswadi, Imran. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM" XI, No 2 (2011).
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, n.d.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2015.
- Syamsu, La. "*Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qadha'iyah*," n.d.
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, n.d.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Yusna, M.S.SOS (Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial), Elvira. "Kelebihan Dan Kekurangan Terhadap Perlindungan Anak Oleh Dinas Sosial." n.d.